



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM. 19 TAHUN 2001

T E N T A N G

TARIF JASA TELEPON TETAP DALAM NEGERI DAN BIROFAX DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada umumnya dan jasa telepon tetap pada khususnya, perlu senantiasa memperhatikan kepentingan pelanggan dan penyelenggara jasa telepon;
 - b. bahwa dalam rangka kemudahan dan fleksibilitas perubahan tarif jasa telekomunikasi telah diterapkan tata cara penyesuaian tarif jasa telekomunikasi, melalui pentaripan maksimal berdasarkan metode *Price Cap*, dengan memperhatikan faktor inflasi dan efisiensi penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - c. bahwa berkenaan dengan adanya kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi, di satu sisi dan gejolak moneter di sisi lain, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Tarif Jasa Telepon Tetap dan Birofax dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PP.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1998 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang Mengatur Substansi Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/PHB-80 dan Nomor KM. 164/OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional (*Fundamental Technical Plan Nasional 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA TELEPON TETAP DALAM NEGERI DAN BIROFAX DALAM NEGERI.**

Pasal 1

Tarif jasa telepon tetap dalam negeri dan birofax dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

Pasal 2

Tarif jasa telepon tetap dalam negeri-*Sambungan Telepon Bergerak Selular (STBS)* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tarif jasa telepon tetap dalam negeri dan birofax dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif maksimum.

Pasal 4

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 1999 tentang Tarif Jasa Telepon dan Biro Fax dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2001.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 13 MEI 2001

MENTERI PERHUBUNGAN
TTD
AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3.Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
- 4.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 5.Menteri Keuangan;
- 6.Menteri Pertahanan;
- 7.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Direksi P.T. Telkom;
14. Direksi P.T. Indosat;
15. Direksi P.T. Ratelindo;
16. Direksi P.T. Batam Bintang Telekomunikasi.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, S.H., M.M., M.H.
NIP. 120106134

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 19 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 MEI 2001

TARIF JASA TELEPON

I. SAMBUNGAN TELEPON OTOMAT TETAP DAN TEMPORER

A. Biaya Aktivasi, Berlangganan Bulanan, dan Penggunaan

1. Biaya Aktivasi

a. Biaya Aktivasi Sambungan Bisnis

Biaya aktivasi sambungan telepon otomatis kelompok bisnis untuk penggunaan tetap dan penggunaan temporer seperti TABEL 1.

TABEL 1

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	450.000,-	225.000,-
II	350.000,-	175.000,-
III	300.000,-	150.000,-
IV	250.000,-	125.000,-
V	175.000,-	87.500,-

Keterangan:

Langganan temporer berlaku untuk 1 s.d. 30 hari. Bilamana langganan temporer diperpanjang waktunya 1 bulan lagi, berlaku biaya-biaya aktivasi 50 % dari Sambungan Induk langganan temporer.

b. Biaya Aktivasi Sambungan Perumahan, Pemerintah, TNI dan POLRI

Biaya aktivasi sambungan telepon otomatis kelompok perumahan, pemerintahan, TNI, dan POLRI untuk penggunaan tetap dan penggunaan temporer, adalah seperti pada TABEL 2.

TABEL 2

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	295.000,-	147.500,-
II	250.000,-	125.000,-
III	200.000,-	100.000,-
IV	140.000,-	70.000,-
V	75.000,-	37.500,-

Keterangan:

Langganan temporer berlaku untuk 1 s.d. 30 hari. Bilamana langganan temporer diperpanjang waktunya 1 bulan lagi, berlaku biaya-biaya aktivasi 50 % dari Sambungan Induk langganan temporer.

c. Biaya Aktivasi Sambungan **Sosial**

Biaya aktivasi sambungan telepon otomatis kelompok sosial untuk langganan tetap dan langganan temporer seperti pada TABEL 3.

TABEL 3

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	205.000,-	102.500,-
II	150.000,-	75.000,-
III	120.000,-	60.000,-
IV	100.000,-	50.000,-
V	50.000,-	25.000,-

Keterangan:

Langganan temporer berlaku untuk 1 s.d. 30 hari. Bilamana langganan temporer diperpanjang waktunya 1 bulan lagi, berlaku biaya-biaya aktivasi 50 % dari Sambungan Induk langganan temporer.

2. Biaya Berlangganan Bulanan

a. Biaya Berlangganan Bulanan Sambungan **Bisnis**

Biaya berlangganan bulanan sambungan telepon otomatis kelompok bisnis untuk langganan tetap dan langganan temporer adalah seperti pada TABEL 4.

TABEL 4

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	50.400,-	25.200,-
II	42.100,-	21.100,-
III	42.100,-	21.100,-
IV	33.600,-	16.800,-
V	33.600,-	16.800,-

- b. Biaya Berlangganan Bulanan Sambungan **Perumahan, Pemerintah, TNI dan POLRI**

Biaya berlangganan bulanan sambungan telepon otomatis kelompok perumahan, pemerintah, TNI dan, POLRI untuk langganan tetap dan langganan temporer adalah seperti tersebut pada TABEL 5.

TABEL 5

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	24.000,-	12.000,-
II	21.200,-	10.600,-
III	21.200,-	10.600,-
IV	15.200,-	7.600,-
V	15.200,-	7.600,-

- c. Biaya Berlangganan Bulanan Sambungan **Sosial**

Biaya berlangganan bulanan sambungan telepon otomatis kelompok sosial untuk langganan tetap dan langganan temporer adalah seperti tersebut pada TABEL 6.

TABEL 6

GOL TARIF	LANGGANAN TETAP (Rp)	LANGGANAN TEMPORER (Rp)
I	16.500,-	8.300,-
II	13.800,-	6.900,-
III	13800,-	6.900,-
IV	11.100,-	5.600,-
V	11.100,-	5.600,-

3. Biaya Penggunaan

- a. Biaya penggunaan percakapan lokal telepon otomatis seperti pada TABEL 7 untuk hari Senin s.d. Sabtu.

TABEL 7

JARAK (KM)	PUKUL	RP	PERIODE (DETIK)
0 s.d. 20	00.00-09.00	215,-	180
	09.00-15.00	215,-	120
	15.00-24.00	215,-	180
>20 s.d. 30	00.00-09.00	215,-	120
	09.00-15.00	215,-	90
	15.00-24.00	215,-	120
Penerapan zona tunggal untuk kode area 021 (Jakarta)	00.00-24.00	150,-	60
>30 Tidak berlaku untuk zona tunggal	06.00-07.00	215,-	20
	07.00-08.00	215,-	10
	08.00-18.00	215,-	8
	18.00-20.00	215,-	10
	20.00-23.00	215,-	20
	23.00-06.00	215,-	40

- b. Biaya penggunaan lokal telepon Otomat seperti pada TABEL 8, untuk hari Minggu dan Hari Raya.

TABEL 8

JARAK (KM)	PUKUL	RP	PERIODE (DETIK)
0 s.d. 20	00.00-09.00	215,-	180
	09.00-15.00	215,-	120
	15.00-24.00	215,-	180
>20 s.d. 30	00.00-09.00	215,-	120
	09.00-15.00	215,-	90
	15.00-24.00	215,-	120
Penerapan zona tunggal untuk kode area 021 (Jakarta)	00.00-24.00	150,-	60
>30 Tidak berlaku untuk zona tunggal	06.00-23.00	215,-	20
	23.00-06.00	215,-	40

- c. Biaya penggunaan percakapan SLJJ Telepon Otomat

- 1) Biaya pulsa penggunaan percakapan SLJJ Telepon Otomat Rp 162,- per pulsa dengan periode pulsa untuk jam ekonomi sebagai berikut.

Zone I :	0 Km - 20 Km :	135 detik
:	> 20 Km - 30 Km :	90 detik
:	30 Km -200 Km :	7 detik
Zone I :	> 200 Km- 500 Km :	5 detik
Zone III :	> 500 Km :	4 detik

- 2) Biaya penggunaan percakapan SLJJ Telepon Otomat hari Senin sampai dengan Sabtu seperti pada TABEL 9, dan diterapkan di seluruh kota.

TABEL 9

ZONE	JARAK (KM)	TARIF PER MENIT (RP)					
		06.00 s.d. 07.00	07.00 s.d. 08.00	08.00 s.d. 18.00	18.00 s.d. 20.00	20.00 s.d. 23.00	23.00 s.d. 06.00
I	>30 s.d.200	695,-	1.390,-	1.740,-	1.390,-	695,-	350,-
II	>200 s.d.500	975,-	1.945,-	2.430,-	1.945,-	975,-	490,-
II	>500	1.215,-	2.430,-	3.040,-	2.430,-	1.215,-	610,-
		Waktu Hemat	Waktu Ekonomi	Waktu Bisnis	Waktu Ekonomi	Waktu Hemat	Waktu Super

- 3) Biaya penggunaan SLJJ Otomat hari Minggu dan Hari Raya (Mirya) seperti pada TABEL 10, dan diterapkan di seluruh kota.

TABEL 10

ZONA	JARAK (KM)	TARIF PER MENIT (RP)	
		06.00-23.00	23.00-06.00
I	>30 s.d.200	695,-	350,-
II	>200 s.d.500	975,-	490,-
III	>500	1.215,-	610,-
		Waktu Hemat	Waktu Ekonomi

- 4) Biaya penggunaan percakapan SLJJ telepon otomat di bawah 30 (tiga puluh) Km ditetapkan setara dengan biaya penggunaan percakapan lokal.

d. Biaya penggunaan telepon Otomat untuk percakapan melalui Operator.

- 1) Ketentuan percakapan

a) Percakapan minimum 3 menit, dan untuk selebihnya dihitung per menit;

b) Percakapan dengan memakai pesanan (MP) atau **person to person (PP)** dikenakan biaya awal sebesar 1 (satu) menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone, Tabel 9.

c) Tarik Kembali Permintaan (TKP) percakapan melalui operator dan pesawat Pelanggan, dikenakan biaya sebesar 1 menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone, Tabel 9.

- 2) Biaya percakapan interlokal pada hari Senin s.d. Sabtu berlaku biaya seperti TABEL 9 dan pada hari Minggu/Raya berlaku biaya seperti TABEL 10.

4. **Biaya Fasilitas Tambahan ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.**

II. **SAMBUNGAN TELEPON MANUAL**

A. **Biaya Aktivasi**

Biaya aktivasi sambungan telepon manual : Sambungan Induk (SI), Sambungan Tambahan (ST), untuk langganan tetap dan langganan temporer adalah seperti pada TAB EL 11.

TABEL 11

GOLTARIF	Langganan Tetap		Langganan Temporer	
	SI(Rp)	ST(Rp)	SI(Rp)	ST(Rp)
I	90.000,-	9.000,-	45.000,-	4.500,-
II	75.000,-	7.500,-	37.500,-	3.750,-

Keterangan:

Langganan temporer berlaku untuk 1 s.d. 30 hari. Bilamana langganan temporer diperpanjang waktunya 1 bulan lagi, berlaku biaya aktivasi 50% dari Sambungan Induk langganan temporer.

B. **Biaya Berlangganan Bulanan**

Biaya berlangganan bulanan sambungan telepon manual : Sambungan Induk (SI) untuk langganan Tetap dan Temporer seperti pada TABEL 12.

TABEL 12

Kapasitas Sentral	(Rp)
500	1000,-
> 500	2000,-

C. **Biaya Penggunaan**

1. **Biaya penggunaan percakapan lokal telepon manual**

Biaya penggunaan percakapan lokal telepon manual sudah termasuk dalam biaya berlangganan bulanan.

2. Biaya Penggunaan Percakapan Interlokal Telepon Manual

a. Ketentuan Percakapan :

- 1) Percakapan minimum 2 menit, dan untuk selebihnya dihitung per menit;
- 2) Percakapan dengan memakai pesanan (MP) atau *person to person* (PP) dikenakan biaya awal sebesar 1 (satu) menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone, TABEL 9.
- 3) Tarik Kembali Permintaan (TKP) percakapan melalui operator dari pesawat Pelanggan, dikenakan biaya sebesar 1 menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone TABEL 9.

b. Biaya penggunaan percakapan interlokal telepon manual pada hari Senin s.d. Sabtu berlaku biaya seperti TABEL 9 dan pada hari Minggu dan Hari Raya berlaku biaya seperti TABEL 10.

D. Biaya Fasilitas Tambahan ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

III. SAMBUNGAN PELANGGAN JARAK JAUH (SPJJ) TELEPON

A. Biaya Aktivasi

1. Biaya Aktivasi dengan perangkat akses dari pelanggan

Biaya aktivasi penggunaan tetap dan temporer Sambungan Pelanggan Jarak Jauh (SPJJ) Telepon adalah sama seperti sambungan telepon otomatis TABEL 1, TABEL 2 dan TABEL 3 dengan ketentuan perangkat akses ke pelanggan disediakan, diaktivasi, dan dipelihara sendiri oleh pelanggan.

2. Biaya Aktivasi dengan perangkat akses dan penyelenggara

Apabila akses pelanggan ke sentral lokal terdekat disediakan, diaktivasi, dan dipelihara oleh Penyelenggara, maka dikenakan Biaya Aktivasi Tambahan sesuai pada TABEL 13.

TABEL 13

GOL TARIF	JENIS LANGGANAN	
	TETAP(Rp)	TEMPORER (Rp)
I	1.000.000,-	500.000,-
II	800.000,-	400.000,-
III	600.000,-	300.000,-
IV	400.000,-	200.000,-
V	400.000,-	200.000,-

B. Biaya Berlangganan Bulanan

1. Langganan Tetap

a. Akses ke pelanggan berupa Jaringan Lokal

Biaya Berlangganan bulanan SPJJ Langganan Tetap dengan akses Jaringan Lokal, diberlakukan biaya sebagai berikut :

- Swasta / BUMN Rp 724.500,-
- Pemerintah, TNI dan POLRI Rp 354.400,-

b. Akses ke pelanggan berupa jaringan antar daerah milik penyelenggara di lokasi ada STO

Biaya berlangganan bulanan SPJJ langganan tetap dengan akses jaringan antar daerah, diberlakukan biaya per SST per bulanan sesuai dengan TABEL 14.

TABEL 14

JARAK JARINGAN AKSES (KM)	TARIF SWASTA/ BUMN	PEMERINTAH, TNI dan POLRI
> 30 s/d 100	5.675.300,-	2.313.200,-
> 100 s/d 200	8.512.900,-	3.469.900,-
> 200 s/d 300	10.404.500,-	4.240.400,-
> 300 s/d 600	11.350.500,-	4.626.500,-
> 600 s/d 1000	13.242.300,-	5.597.600,-
> 1000	15.134.000,-	6.168.700,-

Apabila akses Pelanggan ke sentral lokal terdekat disediakan, diaktivasi dan dipelihara oleh calon Pelanggan sendiri, maka dikenakan biaya sebesar 66,67% dan biaya berlangganan bulanan TABEL 14.

c. Akses ke pelanggan berupa jaringan antar daerah milik pelanggan di lokasi tidak ada STO.

Biaya berlangganan bulanan SPJJ langganan tetap dengan akses jaringan antar daerah, diberlakukan dengan biaya per SST per bulan sesuai TABEL 15.

TABEL 15

JARAK JARINGAN AKSES (KM)	TARIF SWASTA/ BUMN	PEMERINTAH, TNI dan POLRI
> 30 s/d 100	4.540.200,-	1.850.600,-
> 100 s/d 200	6.810.300,-	2.776.500,-
> 200 s/d 300	8.323.700,-	3.392.800,-
> 300 s/d 600	9.080.400,-	3.701.200,-
> 600 s/d 1000	10.593.800,-	4.318.100,-
> 1000	12.107.200,-	4.935.000,-

Apabila akses pelanggan ke sentral lokal terdekat disediakan, diaktivasi dan dipelihara oleh calon pelanggan sendiri, maka dikenakan biaya sebesar 66,67% dari biaya berlangganan bulanan TABEL 15.

2. Langganan Temporer

Ketentuan biaya berlangganan bulanan SPJJ berlangganan temporer adalah sebagai berikut :

- a. Hari pertama dikenakan biaya sebesar 20% dari biaya berlangganan bulanan langganan tetap butir III.B.1
- b. Hari kedua dan seterusnya dikenakan biaya sebesar 3,33% per hari dari biaya berlangganan bulanan langganan tetap butir III.B.1.

C. Biaya Penggunaan

1. Biaya penggunaan percakapan Lokal

Biaya penggunaan percakapan lokal SPJJ Telepon berlaku ketentuan pada TABEL 7 dan TABEL 8.

2. Biaya penggunaan percakapan SLJJ

Biaya penggunaan percakapan SLJJ SPJJ berlaku ketentuan pada TABEL 9 dan TABEL 10.

3. Biaya penggunaan percakapan melalui operator

Biaya penggunaan percakapan melalui operator berlaku ketentuan pada butir 1.C.4.

D. Biaya Fasilitas Tambahan ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa.

IV. LAYANAN TELEPON UMUM

Biaya Penggunaan

A. Biaya Penggunaan Telepon Umum Coin

Rp. 100,- / pulsa

Biaya penggunaan lokal telepon umum **single coin** dan **multi coin** seperti pada TABEL 15, dan diterapkan di seluruh kota.

TABEL 15

JARAK (KM)	PUKUL	RP	PERIODE (MENIT)
0 s/d 20	00.00 - 09.00	100,-	3
	09.00 - 15.00	100,-	2
	15.00 - 24.00	100,-	3
> 20 s/d 30	00.00 - 09.00	100,-	2
	09.00 - 15.00	100,-	1.5
	15.00 - 24.00	100,-	2
> 30	00.00 - 09.00	100,-	2
	09.00 - 15.00	100,-	1.5
	15.00 - 24.00	100,-	2

B. Biaya penggunaan telepon melalui Kamar Bicara Umum (KBU) atau Wartel

1. Biaya penggunaan lokal

Rp. 215, /pulsa

Biaya penggunaan lokal melalui KBU atau Wartel seperti pada TABEL 7 dan TABEL 8 diterapkan di seluruh kota. Khusus dalam wilayah kode area 021 penerapan zona tunggal dilakukan secara bertahap oleh penyelenggara jasa selama teknis memungkinkan dengan tidak melebihi koridor biaya penggunaan lokal yang ditetapkan.

2. Biaya penggunaan SLJJ

Rp. 162,-/ pulsa;

- a. biaya penggunaan SLJJ melalui KBU atau Wartel hari Senin s.d. Sabtu seperti pada TABEL 9, dan diterapkan di seluruh kota;
- b. biaya penggunaan SLJJ melalui KBU atau Wartel hari Minggu dan Hari Raya (Mirya) seperti pada TABEL 10, dan diterapkan di seluruh kota.

3. Ketentuan percakapan interlokal di KBU Penyelenggara

- a. percakapan minimum 3 (tiga) menit dan untuk selebihnya dihitung per menit;
- b. percakapan dengan **Memakai Pesanan (MP)** atau **Person to Person (PP)**, dikenakan biaya awal sebesar 1(satu) menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone TABEL 9,
- c. Tarik Kembali Permintaan (TKP) percakapan melalui operator dan pesawat KBU dikenakan biaya sebesar 1 (satu) menit biaya percakapan waktu bisnis sesuai zone TABEL 9;
- d. biaya percakapan interlokal KBU hari Senin s.d Sabtu seperti pada TABEL 8;
- e. biaya percakapan interlokal KBU hari Minggu dan hari raya (Mirya) seperti pada TABEL 10.

C. Biaya penggunaan Telepon Umum Kartu (TUK) dan Telepon Umum Kartu Kredit (TUKK) adalah sebesar Rp. 240,-/ pulsa.

1. Biaya penggunaan lokal TUK dan TUKK pada hari Senin s/d Sabtu seperti pd TABEL 17

TABEL 17

JARAK (KM)	PUKUL	Rp	PERIODE (DETIK)
0 s/d 20	00.00 - 09.00	240,-	120
	09.00 - 15.00	240,-	90
	15.00 - 24.00	240,-	120
> 20 s/d 30	00.00 - 09.00	240,-	120
	09.00 - 15.00	240,-	90
	15.00 - 24.00	240,-	120
> 30 Tidak berlaku untuk zona tunggal	06.00 - 07.00	240,-	20
	07.00 - 08.00	240,-	10
	08.00 - 18.00	240,-	8
	18.00 - 20.00	240,-	10
	20.00 - 23.00	240,-	20
	23.00 - 06.00	240,-	40

2. Biaya penggunaan lokal TUK dan TUKK pada hari Minggu dan Hari Raya seperti pada TABEL 18

TABEL 18

JARAK (KM)	PUKUL	Rp	PERIODE (DETIK)
0 s/d 20	00.00 - 09.00	240,-	120
	09.00 - 15.00	240,-	90
	15.00 - 24.00	240,-	120
> 20 s/d 30	00.00 - 09.00	240,-	120
	09.00 - 15.00	240,-	90
	15.00 - 24.00	240,-	120
> 30 Tidak berlaku untuk zona tunggal	06.00 - 23.00	240,-	20
	23.00 - 06.00	240,-	40

3. Khusus dalam wilayah kode area 021 penerapan zona tunggal dilakukan oleh penyelenggara jasa secara bertahap selama teknis memungkinkan dengan tidak melebihi koridor biaya penggunaan Lokal TUK dan TUKK yang ditetapkan.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, S.H., M.M., M.H.
NIP. 120106134

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.19TAHUN 2001
TANGGAL : 31 MEI 2001**

Biaya penggunaan jasa Birofax dalam Negeri dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Biaya pengunjukan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
2. Biaya Birofax per lernbar ukuran A4 adalah sesuai tabel berikut :

Zone	Jarak (KM)	Tarif (Rp)	
		Text	Gambar
Lokal	0 s.d. 30	1.000,-	2.000,-
I	> 30 s.d. 200	2.650,-	5.300,-
II	> 200 s.d. 500	3.600,-	7.200,-
III	> 500	4.600,-	9.200,-

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, S.H., M.M., M.H.
NIP. 120106134